

Hukum Progresif Sebagai Paradigma Penegakan Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Apriliany Pratami Rizki

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Corresponding Author's e-mail : apriliany25001@mail.unpad.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2001 - 2012

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3195>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3195>

Article History:

Received: 03-07-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 07-08-2026

Abstract : The development of the digital economy in Indonesia has had a significant impact on business competition practices, especially through e-commerce platforms. Digital business models loaded with network effects and dominance of large platforms pose new problems in the enforcement of business competition laws. Satjipto Rahardjo's progressive legal approach can be an alternative to dealing with this complexity. This approach views law not only as a set of rules, but as a tool to achieve justice and improve public welfare. Using this approach, the law enforcement of business competition in the digital era is not only oriented towards legal certainty, but also towards the protection of small business actors, consumers, and the sustainability of the digital economic ecosystem.

Keywords : Progressive Law, Business Competition, Digital Economy, E-commerce, KPPU

Abstrak : Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap praktik persaingan usaha, khususnya melalui platform e-commerce. Model bisnis digital yang sarat dengan network effects dan dominasi platform besar menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha. Pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo dapat menjadi alternatif untuk menghadapi kompleksitas tersebut. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penegakan hukum persaingan usaha di era digital tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan pelaku usaha kecil, konsumen, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi digital.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Persaingan Usaha, Ekonomi Digital, E-Commerce, KPPU

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah pandangan terhadap perdagangan di Indonesia secara fundamental. Platforms seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, BliBli serta TikTok Shop memainkan peran dominan sebagai pasar dua sisi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Ketika pasar dikuasai oleh segelintir platform besar, hal ini dapat menimbulkan persoalan persaingan usaha, seperti dugaan praktik predatory pricing, diskriminasi algoritmik, dan penguasaan pasar secara tidak wajar.

Dalam ekonomi digital, persaingan terjadi dalam banyak hal. Saat ini, inovasi sangat penting bagi setiap perusahaan karena perusahaan yang terus memunculkan ide-ide baru dapat terus menarik pelanggan untuk menggunakan produknya. Karenanya, pasar digital sebagian besar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang terus berinovasi dan tetap kuat di pasar. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan ini selalu berada di bawah tekanan dari bisnis lain yang menciptakan produk baru dan model bisnis untuk menonjol dari pesaing mereka. Mereka juga harus berurusan dengan berbagai pilihan pelanggan yang berbeda (Hasbullah, 2020).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berfungsi sebagai instrument hukum utama dalam mengatur persaingan usaha. Namun substansi UU tersebut lebih berorientasi pada pasar konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas ekonomi digital. Dalam konteks inilah, paradigma hukum progresif relevan digunakan sebagai pendekatan alternatif. Paradigma ini menekankan bahwa hukum harus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat untuk mewujudkan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, paradigma hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo relevan untuk dijadikan kerangka analisis. Hukum progresif menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Aulia, 2018). Paradigma ini menolak pandangan hukum sebagai teks normatif yang final, melainkan menuntut agar hukum selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Dengan prinsip keadilan substantif, hukum progresif dapat memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap permasalahan persaingan usaha di era ekonomi digital.

Teori Hukum Progresif merupakan aliran pemikiran hukum yang menekankan bahwa hukum seharusnya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar menjalankan aturan. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum itu bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan. Artinya, jika penerapan suatu aturan justru menimbulkan ketidakadilan, maka aturan tersebut perlu ditafsirkan secara lebih manusiawi dan progresif (Rahardjo, 2006).

Latar belakang munculnya teori ini yaitu berawal dari kenyataan bahwa hukum di Indonesia sering dianggap berpihak pada teks, bukan pada keadilan. Ketidakmampuan hukum konvensional merespons dinamika sosial memicu pergeseran menuju model hukum yang lebih adaptif. Konsep hukum responsif menawarkan fleksibilitas agar aturan hukum dapat berinteraksi secara aktif dengan kebutuhan masyarakat. Karakteristik ini memperkuat landasan teoretis hukum progresif dalam menolak rigiditas formalisme hukum (Nonet & Selznick, 1978). Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat hukum hanya berpegang pada aturan tertulis tanpa memperlihatkan kondisi sosial dan moral masyarakat. Karena itu, Satjipto menilai perlu adanya perubahan cara berpikir, dari hukum yang kaku menjadi hukum yang lebih hidup, serta berpihak kepada rakyat (Rahardjo, 2000). Pemikiran ini juga dipengaruhi oleh teori "responsive law" dari Phillippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum harus tanggap terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Nonet & Selznick, 1978).

Meski demikian, teori hukum progresif ini tidak lepas dari kritik. Beberapa ahli hukum beraliran positivistic, seperti H.L.A. Hart, yang berpendapat bahwa hukum harus dijalankan apa adanya sesuai teks, karena membuka ruang tafsir moral dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Hart, 1961). Tetapi, Satjipto menjawab bahwa kepastian hukum bukan berarti menutup diri terhadap nilai keadilan. Hukum progresif juga mengajak agar penegak hukum berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking for justice*) bila aturan yang ada tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dapat terus berkembang dan tidak

tertinggal dari perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi ekonomi, kebijakan platform global, serta monopoli digital (Rahardjo, 2009).

Praktik persaingan usaha di e-commerce Indonesia menunjukkan urgensi paradigma hukum progresif, salah satu kasusnya yaitu Tiktok Shop di Indonesia pada tahun 2023 yang menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan persaingan usaha dalam era ekonomi digital. Tiktok Shop ini dituntut oleh Pemerintah diduga karena telah melakukan praktik dengan harga yang sangat rendah (*predatory pricing*). Praktik ini menimbulkan kegelisahan publik karena daya saing yang menurun, sementara konsumen terdorong untuk lebih memilih produk dengan harga yang rendah. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, tindakan semacam ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain faktor harga, TikTok Shop juga menimbulkan persoalan terkait dominasi pasar digital. Dengan menggabungkan media sosial, algoritma rekomendasi, dan fitur belanja online, TikTok membangun *network effect* yang kuat sehingga berpotensi menguasai perilaku konsumen secara algoritmik. Hal ini tidak hanya membatasi ruang gerak pesaing, tetapi juga mengancam kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan. Dalam perspektif hukum progresif, dominasi berbasis algoritma tidak boleh dibiarkan menjadi bentuk monopoli baru yang lebih halus. Oleh karena itu, hukum perlu melihat lebih dari sekedar aturan tertulis dan mempertimbangkan bagaimana praktik ini mempengaruhi masyarakat dan ekonomi.

Paradigma hukum progresif dalam kasus TikTok Shop mendorong penegak hukum dan regulator, khususnya KPPU, untuk bersikap responsif and adaptif. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kepastian normatif, tetapi juga harus diarahkan pada perlindungan kepentingan nasional. Dengan pendekatan ini, kebijakan persaingan usaha di era digital dapat benar-benar menghadirkan keadilan substantif, yaitu pasar digital yang sehat, kompetitif, dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya memperkuat dominasi platform global.

Dilihat dari niat dan kebijakan, Langkah hukum progresif, berpihak kepada kelompok yang lemah dan perlindungan terhadap keadilan sosial. Pemerintah tidak hanya berfokus pada hukum formal tetapi juga focus kepada situasi nyata yang ada di masyarakat, yang dimana pemilik usaha kecil merasa tidak adil karena kekuatan platform digital besar seperti TikTok Shop. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dituntut untuk lebih responsive dan remedial. Dengan demikian, hukum progresif dapat menjadi dasar normative yang kuat dalam memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya memperkuat dominasi segelintir platform besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau doktriner (Muhaimin, 2020). Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah untuk meneliti dan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, maupun teori hukum yang tertulis. Metode ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertutup dan komprehensif, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi normatif secara objektif. Melalui penggunaan metode ini, pengkajian dilakukan terhadap kesesuaian, kejelasan, kekosongan, maupun konflik yang terjadi di dalam aturan hukum positif tertulis secara sistematis.

Sesuai dengan kerangka metodologis penelitian hukum normatif, penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan

yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti guna memahami konsistensi dan harmoni aturan hukum secara vertikal maupun horizontal. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan dengan merujuk pada doktrin, asas, dan konsep-konsep hukum yang berkembang di dalam literatur hukum untuk membangun kerangka pemikiran teoretis dalam memecahkan permasalahan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat dan putusan lembaga peradilan, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah pendukung berupa buku teks dan jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum sebagai penjelas istilah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis guna menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksklusivitas kerjasama antara Tokopedia dan TikTok

Kerjasama antara Tokopedia dan TikTok berawal setelah pemerintah Indonesia melarang aktivitas TikTok Shop yang diumumkan pada akhir tahun 2023 hal ini dianggap melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023) yang melarang penggabungan fungsi media sosial dan perdagangan elektronik dalam suatu platform. Untuk tetap bisa beroperasi secara legal, Tiktok akhirnya memilih jalur kemitraan dengan Tokopedia, dan TikTok mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia dan menjadikan Tokopedia sebagai mitra eksklusif dalam e-commerce mereka. Tujuannya agar TikTok tetap bisa beroperasi di pasar Indonesia dengan cara yang sesuai aturan pemerintah dan memperkuat posisi Tokopedia dalam persaingan dengan Shopee, Lazada ataupun Blibli.

Penutupan aktivitas transaksi langsung di platform media sosial sebelumnya mendasari langkah restrukturisasi bisnis ini. Kebijakan regulasi yang ketat memaksa pelaku usaha untuk memisahkan fungsi media sosial dari transaksi komersial. Oleh karena itu, kemitraan strategis ini menjadi pola adaptasi baru bagi entitas digital global untuk mempertahankan pangsa pasar mereka di Indonesia (CNN Indonesia, 2023).

Tokopedia tidak menjalin kerjasama dengan platform lain seperti Shopee, Lazada ataupun Blibli karena sifat kerjasama dengan TikTok bersifat eksklusif dan strategis, langkah tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan tumpang tindih pasar. Karena TikTok sudah menjadi pemegang saham mayoritas, Tokopedia otomatis menjadi bagian dari bisnis TikTok. Hal tersebut membuat Tokopedia tidak bisa menjalin kerja sama serupa dengan platform pesaing karena akan menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, kerjasama eksklusif ini memungkinkan kedua perusahaan untuk menggabungkan kekuatan mereka, yang dimana TikTok dengan kemampuan promosi dan algoritma media sosial dan Tokopedia dengan pengalaman dibidang transaksi serta logistik. Jika Tokopedia juga berkerjasama dengan platform lain, integrasi data dan sistem promosi bisa menjadi rumit dan mengurangi keunggulan kompetitif yang ingin dicapai dari kerjasama ini (CNN Indonesia, 2023).

Menanggapi akuisisi tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan persetujuan bersyarat (Reuters, 2025), adapun syaratnya yang diterapkan yaitu; menjaga sistem pembayaran dan logistic terbuka bagi pihak ketiga, mencegah praktik predatory pricing dan monitoring berkelanjutan hingga 2027 (Reuters, 2025). Tujuan dari adanya syarat ini adalah

untuk menghindari potensi efek dominasi dan memastikan akses kompetitif tetap terjaga meskipun ada integrasi antara Tokopedia dan TikTok, namun efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan syarat ini menjadi uji yang nyata dari kapasitas penegak persaingan digital.

Secara hukum, kerjasama antara TikTok dan Tokopedia belum bisa disebut sebagai praktik monopoli, karena pasar e-commerce di Indonesia masih memiliki banyak pemain besar lainnya seperti Shopee, Lazada dan Blibli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, suatu perusahaan disebut memonopoli jika mereka menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Dalam kasus ini, gabungan TikTok dan Tokopedia masih dibawah batas tersebut, sehingga tidak memenuhi unsur monopoli. Namun KPPU tetap memantai kerjasama ini karena berpotensi menciptakan dominasi pasar digital di masa depan, terutama jika TikTok menggunakan data pengguna atau algoritmanya untuk menekan pesaing lain secara tidak langsung.

Perkembangan ini mempertegas perlunya instrumen pengawasan yang lebih adaptif terhadap model bisnis baru yang menggabungkan media sosial dan perdagangan elektronik. Dinamika tersebut menuntut analisis perlindungan hukum yang mendalam agar hak-hak pelaku usaha lokal tetap terlindungi secara adil. Penegakan hukum persaingan usaha di era digital harus mampu mengantisipasi dampak integrasi platform terhadap kelangsungan ekosistem e-commerce di Indonesia (Dwijayana & N. M., 2024).

2. Paradigma Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum

Pemikiran hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma hukum positif yang terlalu formalistis dan tekstualistis. Menurut Rahardjo, hukum tidak cukup dilihat sebagai sekedar teks yang harus diterapkan secara mekanis; ia menekankan bahwa hukum harus "hidup", responsif terhadap realitas sosial, dan berpihak pada keadilan substantif serta keberpihakan terhadap pihak lemah (Turiman, n.d.).

Hukum progresif mengusulkan bahwa hukum harus mampu mengikuti, bukan hanya mengatur, perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Tujuan hukum progresif bukan hanya menegakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial (*doelmatigheid*) (Turiman, n.d.). Paradigma ini menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sebagai objek dari sistem hukum yang kaku. Hukum progresif menegaskan bahwa "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" (Rahardjo, 2007). Adapun Prinsip-prinsip Hukum Progresif yaitu :

1. Humanisme: menempatkan manusia dan kemanusiaan di atas teks hukum
2. Keadilan Substantif: mencari keadilan yang nyata, bukan sekedar formal
3. Responsivitas: hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi
4. Keberanian moral penegak hukum: aparat dituntut kreatif dan berani melakukan terobosan demi keadilan (Aulia, 2018).

Dalam konteks persaingan usaha digital, ini berarti bahwa regulasi dan penegakan hukum harus melihat bukan hanya bentuk usaha dan omzet, tetapi juga dampak dari kontrol data, efek jaringan (*network effects*), switching costs, dan praktek algoritmik yang mungkin merugikan pihak-lemah seperti konsumen, usaha kecil dan menengah (UKM), dan pendatang baru di pasar (*startups*). Paradigma hukum progresif menuntut agar regulator dan pengadilan tidak hanya melihat apakah suatu tindakan usaha melanggar teks undang-undang antimonopoli, tetapi juga menilai secara kontekstual efeknya terhadap keseimbangan pasar, inovasi, akses UKM, konsumen, dan dinamika teknologi. Dengan kata lain, penegakan hukum persaingan usaha harus lebih "hidup" dan adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital yang terus berubah.

Hukum progresif menawarkan beberapa keunggulan sebagai paradigma penegakan persaingan usaha. Pertama, hukum progresif mendorong regulasi yang proaktif, bukan hanya reaktif. Artinya, legislator dan lembaga pengawas harus mampu mendeteksi sejak awal potensi risiko antikompetitif dari inovasi digital dan model bisnis baru, bukan menunggu dampak negatifnya dirasakan masyarakat atau usaha kecil. Kedua, paradigma ini menghendaki adanya regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik digital seperti regulasi tentang transparansi algoritma, akses pihak ketiga ke data (data portability), regulasi mengenai gatekeeper platform, interoperabilitas antar platform, dan praktek self-preferencing. Ketiga, hukum progresif juga mengarusutamakan keadilan substantif: memprioritaskan perlindungan bagi pelaku usaha kecil atau menengah, start-up, inovator baru, dan konsumen, yang seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam persaingan tidak sehat digital. Hal ini berarti bahwa aturan tidak hanya melihat aspek ekonomi makro (efisiensi, harga) tetapi juga dimensi sosial dan distribusi kekuasaan ekonominya. Keempat, pendekatan hukum progresif melibatkan partisipasi masyarakat, keterbukaan proses regulasi dan penegakan, serta akuntabilitas. Publik harus punya akses yang memadai terhadap informasi bagaimana algoritma beroperasi, bagaimana keputusan regulasi dibuat, dan mengapa suatu tindakan dianggap antikompetitif. Kelima, paradigma ini menuntut bahwa institusi pengawas bersinergi secara lintas sektoral misalnya dengan regulasi data, perlindungan konsumen, kominfo/elektronik, dan persaingan usaha bersinergi agar tidak ada gap regulatif.

Untuk menerapkan hukum progresif dalam penegakan persaingan usaha di Indonesia khususnya, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, revisi undang-undang persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999) agar memasukkan konsep-konsep baru yang relevan dengan era digital: definisi pasar digital, dominasi berbasis data, kewajiban transparansi algoritmik, akses data pihak ketiga, interoperabilitas, serta regulasi khusus untuk platform besar atau gatekeepers. Pemerintah dan KPPU harus memperkuat kapasitas teknis dan institusionalnya: merekrut ahli dalam data science, algoritma, teknologi informasi; membangun unit audit algoritma; memperoleh akses ke data relevan dari platform, dan kemampuan untuk melakukan penelitian dan monitoring pasar digital secara kontinu. Regulasi terkait data dan privasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diintegrasikan dengan hukum persaingan usaha agar penggunaan data tidak merugikan persaingan dan konsumen. Dan dibuat kebijakan pro usaha kecil dan inovator-misalnya memberikan insentif atau proteksi khusus bagi startup agar tidak langsung ditemplei beban regulatif yang sama beratnya dengan perusahaan sudah mapan; memberi akses ke pasar, ke pelanggan, dan ke infrastruktur digital yang diperlukan; mendukung interoperabilitas agar switching cost tidak terlalu tinggi. Serta mekanisme partisipatif dalam penyusunan regulasi dan dalam proses penegakan: konsultasi publik, keterlibatan organisasi konsumen, akademisi, pelaku usaha kecil, masyarakat siber, agar hukum yang dihasilkan reflektif terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat serta meminimalkan efek samping negatif.

Namun dalam menerapkan paradigma hukum progresif juga tidak tanpa risiko dan tantangan. Salah satu risiko adalah over-regulation yang dapat menekan inovasi dan menghambat investasi, terutama dari startup atau pelaku usaha digital baru yang mungkin belum memiliki sumber daya untuk memenuhi beban regulatif tinggi. Regulasi yang terlalu kompleks atau terlalu intervensif juga bisa menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga pelaku usaha bisa ragu-ragu melakukan inovasi untuk takut melanggar norma yang belum jelas interpretasinya. Selain itu, akses terhadap data platform digital yang privat seringkali menjadi hal sulit dan banyak platform asing yang servernya di luar negeri, atau perusahaan tidak mau membuka struktur internal algoritma mereka karena pertimbangan rahasia dagang. Ada pula kendala kelembagaan: KPPU dan lembaga

terkait harus meningkatkan kemampuan teknis, sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor (kominfo, perlindungan data, konsumen) agar efektif menegakkan aturan baru. Aspek internasional juga menambah kompleksitas, karena banyak perusahaan digital yang beroperasi multinasional dan yurisdiksi berbeda, sehingga perlu kerja sama antarnegara atau harmonisasi regulatif agar tindakan penegakan di satu negara tidak mudah dielakkan.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan positivistik yang berorientasi pada teks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Paradigma ini belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika ekonomi digital yang bergerak cepat dan kompleks. Misalnya, praktik self-preferencing oleh platform e-commerce atau penggunaan algoritma untuk membatasi visibilitas produk tertentu sulit dijangkau oleh rumusan pasal-pasal konvensional. Dalam konteks ini, paradigma hukum progresif menawarkan solusi dengan mengedepankan fleksibilitas penafsiran dan keberanian moral penegak hukum dalam menggali nilai keadilan substantif. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga instrumen sosial untuk mengoreksi ketimpangan pasar digital yang dihasilkan oleh kekuatan ekonomi berbasis data dan algoritma.

Langkah transformatif ini sejalan dengan karakteristik penegakan hukum yang tidak boleh mengisolasi diri dari dinamika sosial di sekitarnya. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus diletakkan dalam kerangka perubahan sosial yang dinamis guna merespons tantangan zaman secara teoretis maupun praktis (Rahardjo, 2009).

3. Penegakan Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Ekonomi digital menghasilkan struktur pasar yang berbeda dari paradigma tradisional: platform besar sering menjadi gatekeepers yang memiliki posisi dominan melalui kombinasi akses ke data, jaringan pengguna, reputasi, dan integrasi berbagai layanan (misalnya platform e-commerce yang juga menyediakan layanan logistik, pembayaran, periklanan). Praktik seperti self-preferencing (memberikan keunggulan produk atau layanan sendiri dibanding pihak ketiga), bundling digital, tying, diskriminasi harga dinamis berbasis algoritma, serta predatory pricing berbasis data atau algoritma otomatis menjadi isu kompetisi yang sulit dibuktikan dalam paradigma hukum positif tradisional. Di sisi lain, regulasi di Indonesia hingga saat ini belum secara spesifik mengatur aspek-aspek algoritmik, kontrol data, maupun interoperabilitas antar platform. Beberapa penelitian menyebut bahwa regulasi saat ini, meskipun dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan regulasi elektronik seperti UU ITE masih lemah dalam menangani praktik monopoli digital dan persaingan usaha tidak sehat di e-commerce, serta bahwa pelaksanaan pengawasan dan regulasi belum efektif dalam membendung dominasi platform (Ferrary et al., 2023).

a. Karakteristik Pasar Digital

1. Multi Sides Markets (Pasar Multi Sisi): yaitu platform yang menghubungkan berbagai kelompok (pengguna dan penyedia) dengan efek silang (cross side network effects)
2. Network Effects (Efek Jaringan): semakin banyak pengguna di suatu platform, makin besar nilai tambahnya, menyebabkan kecenderungan "winner takes all"
3. Lock in dan Switching cost: Pengguna sulit berpindah karena data, reputasi, pengait (ecosystem).
4. Dominasi data dan algoritma: data menjadi aset strategis dan algoritma dapat digunakan untuk diskriminasi harga, personalisasi eksklusif atau memprediksi perilaku konsumen (algorithmic pricing).

5. Ekstrateritorialitas: pelaku usaha digital global dapat beroperasi di suatu negara tanpa kehadiran fisik, memunculkan masalah yurisdiksi dan enforcement lintas batas.

Karakteristik khas ekonomi digital ini memicu bentuk-bentuk hambatan pasar yang berbeda dari sektor industri konvensional. Penguasaan teknologi informasi dan kekuatan modal yang besar memungkinkan platform tertentu mendikte kondisi perdagangan. Akibatnya, efektivitas instrumen hukum konvensional dalam mengawasi perilaku pelaku usaha di pasar digital mengalami tantangan besar (Hasbullah, 2020).

Karena itu, hukum persaingan usaha yang di bentuk untuk dunia industri tradisional (berbasis produksi, barang fisik) sering kali tidak memadai untuk menangani praktik-praktik antipersaingan di ranah digital.

Kondisi pasar yang demikian kompleks mengharuskan adanya reorientasi terhadap regulasi persaingan bisnis yang berlaku saat ini. Efek jaringan dan penguasaan ekosistem digital secara signifikan telah mengubah lanskap persaingan komersial di Indonesia. Dalam situasi ini, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat krusial dalam mengawal keadilan pasar di era ekonomi digital (Made, 2024).

b. Keterbatasan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Saat ini

Adapun kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan:

1. Norma Undang-Undang yang belum memadai Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih belum secara spesifik mengatur fenomena digital (data, algoritma, pasar multi sisi).
2. Definisi Pasar dan Analisis Pasar Relevan Sulit KPPU telah mencoba memperbarui pedoman definisi pasar (Relevant Market Guideline) untuk mengakomodir pasar digital dan multi-sisi. Namun dalam praktik, pembuktian substitusi sisi permintaan atau suplai, serta pengaruh cross-network, tetap rumit.
3. Keterbatasan Kapasitas Teknis dan Sumber Daya Pengawas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan instansi terkait mungkin belum memiliki SDM dengan kompetensi data science, auditor algoritma, atau forensik digital yang memadai.

Kekosongan regulasi yang spesifik mengenai pasar dua sisi dan penguasaan big data menghambat proses penegakan hukum secara formal. Diperlukan sebuah naskah akademis yang komprehensif sebagai landasan pembaruan regulasi persaingan usaha di Indonesia. Penyusunan draf hukum baru tersebut menjadi langkah mendesak untuk mengakomodasi karakteristik unik dari ekosistem ekonomi digital (Komisi Pengawas Persaingan Usaha & Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025).

Keterbatasan kapasitas kelembagaan ini berisiko memperluas celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh platform besar untuk memperkuat posisi dominannya. Oleh karena itu, transformasi regulasi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memperkuat wewenang penegakan hukum di ranah siber. Pembaruan aspek hukum tersebut sangat penting dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era e-commerce secara efektif (Ferrary et al., 2023).

4. Integrasi Hukum Progresif dalam Penegakan Persaingan Usaha Digital

a. Keberpihakan pada pihak yang lemah

Hukum progresif menuntut keberpihakan kepada pihak yang rentan, yang mungkin tersingkirkan oleh dominasi platform besar.

b. Regulasi proaktif dan preventif

Hukum progresif tidak semata menunggu kasus terjadi, tetapi mendesain norma atau kebijakan pencegahan terhadap praktik antipersaingan digital yang potensial.

c. Kolaborasi lintas sektor dan kelembagaan

Hukum progresif menekankan bahwa penegakan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga tunggal. Untuk menangani persaingan digital, diperlukan kolaborasi antara:

- 1) KPPU
- 2) Otoritas perlindungan data pribadi
- 3) Regulator telekomunikasi dan ICT
- 4) Biro regulasi digital / kementerian terkait
- 5) Lembaga konsumen

Dengan adanya kolaborasi, misalnya dalam pertukaran data, audit algoritma, standar transparansi, dan koordinasi yurisdiksi, penegakan menjadi lebih efektif.

d. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik

Dalam paradigma progresif, proses pengawasan dan penegakan harus terbuka dan akuntabel. Regulator harus mempublikasikan pedoman interpretasi, laporan audit algoritma, putusan kompetisi, serta membuka konsultasi publik (stakeholder) agar legitimasi dan kepatuhan meningkat.

Penerapan hukum progresif juga menuntut transformasi kelembagaan yang signifikan. KPPU sebagai garda terdepan penegakan hukum persaingan harus memperluas kapasitas teknologinya, tidak hanya melalui pelatihan aparat hukum, tetapi juga dengan membentuk unit riset digital dan algorithmic forensics untuk menganalisis pola perilaku pasar berbasis data (KPPU, 2025). Pendekatan hukum progresif menolak fragmentasi sektoral dan justru mendorong koordinasi lintas lembaga seperti Kominfo, Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP), dan Badan Siber dan Sandi Negara (KPPU & BRIN, 2025). Sinergi ini penting karena pelanggaran persaingan digital seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, ketimpangan akses digital, dan dominasi algoritmik yang tidak transparan. Pengawasan yang komprehensif terhadap dinamika ini membutuhkan arah kebijakan institusional jangka panjang yang adaptif. Lembaga pengawas persaingan usaha harus menyusun kerangka kerja operasional terstruktur untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan. Rencana strategis tersebut menjadi pedoman utama dalam mendeteksi dan menindak praktik antipersaingan di ranah digital secara berkelanjutan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025). Dalam kerangka hukum progresif, kolaborasi lintas sektor ini bukan hanya soal efisiensi administratif, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keadilan struktural melalui tata kelola pasar digital yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel.

Ke depan, paradigma hukum progresif dalam penegakan persaingan usaha di era ekonomi digital harus diarahkan pada reformasi berkelanjutan (continuous regulatory improvement) (UNCTAD, 2023). Hukum harus senantiasa berevolusi mengikuti perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT) yang berpotensi menciptakan bentuk-bentuk baru dari dominasi pasar. Pemerintah dan KPPU perlu memperkuat mekanisme evaluasi regulasi berbasis bukti (evidence-based policy) and mengadopsi prinsip regulatory sandbox agar inovasi digital dapat diuji coba secara terukur sebelum diatur secara permanen. Dengan demikian, hukum progresif bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi menjadi metodologi penegakan hukum yang dinamis berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan terhadap inovasi. Dalam hal ini, hukum progresif hadir bukan untuk membatasi kemajuan teknologi, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan publik dan tatanan ekonomi yang adil.

Upaya mewujudkan keadilan ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika pasar digital yang terintegrasi secara global. Kerja sama internasional antarotoritas pengawas menjadi instrumen penting untuk memitigasi dampak dari perilaku antipersaingan platform multinasional. Melalui kolaborasi lintas batas yang terstruktur, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di ranah ekonomi digital dapat dicapai secara optimal (UNCTAD, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerja sama eksklusif antara TikTok dan Tokopedia muncul sebagai solusi strategis setelah pelarangan TikTok Shop berdasarkan Permendag 31/2023. Meskipun tidak memenuhi unsur monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999, kolaborasi ini tetap diawasi oleh KPPU karena berpotensi menimbulkan dominasi pasar digital di masa depan. KPPU memberi persetujuan bersyarat untuk menjaga sistem persaingan agar tetap sehat dan mencegah dampak negatif dari integrasi bisnis berbasis platform dan data ini.

Di sisi lain, dinamika ekonomi digital menunjukkan banyak praktik dan fenomena pasar yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum persaingan usaha tradisional. Oleh karena itu, paradigma hukum progresif diperlukan sebagai pendekatan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang menekankan aspek humanisme, keadilan substantif, responsivitas teknologi, dan keberanian moral penegak hukum. Pendekatan ini mendorong regulasi yang proaktif, adaptif, serta berpihak pada konsumen, UKM, dan inovator baru yang rentan tersisih dalam kompetisi digital.

Namun implementasi hukum progresif menghadapi sejumlah tantangan, seperti risiko over-regulation, keterbatasan akses data, minimnya kapasitas teknis aparat, serta kompleksitas yurisdiksi global dalam persaingan platform digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas regulator, transparansi publik, serta reformasi regulasi berkelanjutan menjadi penting.

Secara keseluruhan, penerapan paradigma hukum progresif dalam pengawasan integrasi TikTok-Tokopedia menjadi langkah krusial menuju penegakan persaingan usaha yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait:

1. Bagi Pembuat Regulasi dan Pemerintah (Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital)

Disarankan untuk segera mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Reformasi legislatif ini harus memasukkan klausul-klausul yang adaptif terhadap karakteristik pasar digital, seperti pendefinisian posisi dominan berbasis penguasaan Big Data, penilaian monopoli berdasarkan *network effects*, regulasi mengenai platform penjaga gerbang (*gatekeeper platforms*), serta pelarangan perilaku diskriminatif seperti *self-preferencing*. Hal ini penting agar regulator memiliki dasar hukum tertulis yang jelas dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan inovasi teknologi.

2. Bagi Lembaga Pengawas (Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU)

Disarankan untuk melakukan transformasi kelembagaan secara progresif dengan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusianya. Perlu segera dibentuk unit khusus penegakan digital yang diisi oleh para ahli forensik digital, ilmuwan data (*data scientists*), dan auditor algoritma untuk mendeteksi potensi kecurangan seperti kolusi algoritmik. KPPU juga harus

membangun kerja sama formal yang intensif dengan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) guna merumuskan pengawasan yang holistik serta meminimalkan terjadinya celah regulasi (*regulatory gap*).

3. Bagi Pelaku Usaha dan UMKM

Diharapkan bagi para pelaku usaha berskala besar atau platform digital global untuk menerapkan kebijakan kemitraan yang transparan dan adil dengan pedagang kecil lokal, guna memastikan ekosistem pasar digital di Indonesia tetap kompetitif, adil, dan seimbang. Selain itu, para pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan daya saing melalui literasi teknologi, sementara regulator wajib mendukung kelompok rentan ini dengan menerapkan kewajiban interoperabilitas data serta memberikan proteksi khusus agar tidak tersisih akibat dominasi platform global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 15–27.
- CNN Indonesia. (2023, Oktober 4). *TikTok Shop resmi ditutup Pemerintah, transaksi dilarang di media sosial*. CNN Indonesia.
- Dwijayana, A. F. S. I., & N. M. (2024). Dinamika hukum persaingan usaha di era digital: Analisis perlindungan hukum dalam e-commerce Shopee dan TikTok Shop di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 1–12.
- Ferrary, A. A. I., & I. F. (2023). Transformasi regulasi: Strategi hukum dalam menangani praktik dan persaingan usaha tidak sehat di era e-commerce. *E-Journal Universitas Ibn Khaldun Bogor*.
- Ferrary, A. A. I., et al. (2023). Transformasi regulasi: Strategi hukum dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era e-commerce. *E-Journal UIKA Bogor*.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Clarendon Press.
- Hasbullah, M. A. (2020). Penegakan hukum persaingan usaha dalam sektor ekonomi digital. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 4(1), 8–16.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2025). *Strategi pengawasan digital 2025-2090*. KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha & Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Naskah akademik RUU persaingan usaha digital 2025*. KPPU & BRIN.
- Made, T. D. (2024). *Konsekuensi dari ekosistem digital terhadap regulasi persaingan bisnis di Indonesia dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam era ekonomi digital: Ekosistem digital terhadap regulasi persaingan bisnis di Indonesia*. ResearchGate.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.

- Reuters. (2025, Juni 18). *Indonesia antitrust agency gives conditional go-ahead for TikTok's Tokopedia takeover*. Reuters.
- Turiman. (n.d.). *Memahami hukum progresif Prof Satjipto Rahardjo dalam paradigma "Thawaf"*. JDIH Kementerian Perdagangan.
- UNCTAD. (2023). *International cooperation on competition law enforcement in the digital economy*. United Nations Conference on Trade and Development.